



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

## PENGUMUMAN

NOMOR : 37 /KPU-PROV-035/I/2018

## TENTANG

### PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

### GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengumumkan pendaftaran bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang diajukan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dilaksanakan pada :

Hari : **Senin s.d Selasa**  
Tanggal : 8 s.d 9 Januari 2018  
Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB  
Tempat : Kantor KPU Provinsi Jawa Timur  
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.

Hari : **Rabu**  
Tanggal : 10 Januari 2018  
Waktu : 08.00 s.d 24.00 WIB  
Tempat : Kantor KPU Provinsi Jawa Timur  
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.

#### II. SYARAT PENDAFTARAN

##### 1. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan :
  - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
  - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
  - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ; atau
  - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
  1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari daerah di luar Provinsi Jawa Timur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur; atau
  2. Gubernur atau Wakil Gubernur dari Provinsi di Luar Jawa Timur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

## 2. Persyaratan Pencalonan

Setiap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur dapat melakukan pendaftaran apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memenuhi jumlah minimal dukungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah 100 (seratus) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu minimal sebanyak **20 (dua puluh) kursi**, dan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 19.527.809 (sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan) suara sah partai politik hasil Pemilu 2014 yaitu **4.881.953** (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga) **suara sah**;
- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir;
- c. Menyertakan rekomendasi dalam bentuk Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon;
- d. Menyertakan Keputusan Pengambilalihan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur yang pendaftaran pasangan calonnya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- e. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mengusung pasangan calon;
- g. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara partai politik/gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan;
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, agar sebelum pendaftaran menugaskan 1 orang LO/Penghubung yang disertai dengan surat mandat untuk melakukan koordinasi dengan Pokja Pencalonan KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
- b. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
- Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (031) 8484826 ;
  - Slamet Setijoadji (HP. 0822 4596 7162) ;
  - Azis Basuki (HP. 0822 3271 1430 )
  - Eddy Prayitno (HP. 081553781757)

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui.

Surabaya, 1 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

**KETUA**



ttd

★**EKO SASMITO**